



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 858 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor untuk menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf (I) angaka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan

Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1992 Tahun 2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 858 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA
KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.**

Pengarah

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tenggara
2. Direktur RSUD Bahteramas
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur Pelayanan
5. Wakil Direktur Perencanaan dan
Diklat

Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan : dr. Haeril Aswar, Sp.PD, FINASIM

Wakil Ketua Tim Pemeriksa
Kesehatan 1 : dr. Nur Hilaliyah Lutfi, Sp.THT-KL

Wakil Ketua Tim Pemeriksa
Kesehatan II : dr. Andi Edy Surahmat

Sekretaris : Haslianti, SKM

A. TIM PENILAI KESEHATAN JASMANI

1. SMF PENYAKIT DALAM

- dr. Haeril Aswar, Sp.PD. FINASIM
- dr. Tety Yuniarti Sudiro, Sp.PD. FINASIM
- dr. Andi Cahaya Tahir, Sp.PD, KGEH
- dr. Topan Binawan, Sp.PD

2. SMF JAHTUNG DAN PEMBULUH DARAH

- dr. Dhafma Indraprasta, M.Kes, Sp.JP-FIHA
- dr. Sjarif Subijakto, Sp.JP (K) FIHA
- dr. Laode Muhammaddin Matahana, Sp.JP
- dr. Firman S. Dullah, M.Kes, Sp.JP

-
- 3. SMF PARU
 - dr.Iwan Derma Karya, Sp.P
 - dr. Ahmad Mustang, Sp.P
- 4. SMF BEDAH
 - df. Syamsul Rijal, Sp.B.
 - dr. Taufik Ardianto, Sp.B
- 5. SMF PEMERIKBA UROLOGI
 - dr. Muhammad Risan, Sp.U.
 - dr. Muhammad Jabir, Sp.U
- 6. SMF ORTHOPEDI
 - dr. Tri Tuti Hendarwaa, Sp.OT
 - dr. Muhammad Rustam HN, M.Kes, Sp.OT
- 7. SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
 - dr. Mono Vaelntino Yohanis, Sp.OG
 - dr. Indra Magda Tiara, M.Kes. Sp.OG. Subs.FM (K)
 - dr. Lianawati, M.Kes, Sp.OG
 - dr. Livy Leonard Lieswan, Sp.OG
- 8. SMF NEUROLOGI
 - dr. Irmayani AK.,Sp.S
 - dr. Mustikayani Asrum, Sp.S
- 9. SMF MATA
 - dr. Ika Kartika, Sp.M.
- 10. SMF THT
 - dr. Nur Hilaliyah, M. Kes.,Sp.TFT.
 - dr. led Rakma, M.Kes.,Sp.THT,KL.
- 11. SMF GIGI DAN MULUT
 - drg. Much Ardiansyah, Sp.Pros
 - drg. Irma Drismayanti, Sp.KG
 - drg. Riki Indra Kusuma, Sp.BM
 - drg. Febri Emelia Naomi Tetelepta, Sp.Perio
- 12. SMF PENUNJANG MEDIS
 - 1. Instalasi Laboratorium
 - dr. Fedeliyah Raya,
 - M.Kes.Sp.PK.dr. Yulianti

- Yasin, M.Kes. Sp.PK. dr. H.
- Abd. Karim, Sp,PK
- 2. Instalasi Patologi Klinik
 - dr. Dorce Dama, Sp. PA
- 3. Instalasi Radiologi
 - dr. Achi Rasmawelaty., Sp.Rad
 - dr. Albertus Farera, Sp. Rad.

B. TIM PENILAI KESEHATAN JIWA

- 1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik)
 - dr. Junuda, M.Kes.,Sp.KJ
 - dr. Indria Hafizah, M.Biomed.,Sp.KJ
- 2. Pemeriksaan Kondisi Psikologis
 - Chadijah D. Selomo, S.Psi., M.Psi., Psikolog
 - Asnon Marahia, M.Psi.,Psikolog
 - Ayub Djafar, M.Psi.,Psikolog
 - Azizaini Lathifah, S.Psi.,
M.Psi.,PsikologNaniek Khaerany,
S.Psi.,MM
 - Yuliana, S.Psi.,M.Si
 - Oetty Ari Swaraswati, S.Psi
 - Yuyun Parwati, S.Psi
 - Fella Anugerah Nata, S.Psi
 - Andi Astyanti Rasyid, S.Psi
 - Reneta Utami Putri, S.Psi
 - Nurfadillah Masdin, 5.Psi
- 3. Pemeriksaan status Penggunaan Narkotika
 - Penanggung Jawab : Christ Reinhard Pusung, S.IK.,M.Han.,MH
 - Ketua Tim Dokter Pemeriksa : dr.Robiatus Adawiyah
 - Wakil Ketua TIM : M. syarif, SKM.,M.Kes
 - Sekretaris : Indrayani, S.Si., Apt
 - Petugas DAST-10 : dr. Sitti Hartina Riton
 - Petugas Pendaftaran : Silva Yunita, S.Kep.,Ns
Marjeni Biring Allo, S.Kep.Ns
 - Petugas Pencatat Hasil : Mayske Salamba, S.Farm
 - Pemeriksa Urine
 - Petugas Penjaga Toilet : Gembong Yudho Andityo, SH
 - Laki laki

Petugas Penjaga Toilet Perempuan	: Misrawati T. Badudin, S.Kep
Petugas Asi	: Fithrah Fadhilah Hasbi, S.Psi, M.Psi. Psikolog
Petugas Pembuat Laporan dan Penerbitan Hasil SKHPN	: Melis Y Lebbo, SKM
Petugas Pengamanan	: Dwi Astuti Permatasari, S.Kep
Petugas Dokumentasi	: Muh. Yusran Ismail
	: Sri Harmindah Putri, S.Ak

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan Pemilu dan Hukum,

